



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 318/Pid.B/2023/PNCKr
TANGGAL 4 September 2023

Terdakwa

Yusup Bin Amin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : Yusup Bin Amin.
2. Tempat Lahir : Pekurun Barat.
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 10 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Cibeureum RT.012/004 Ds. Tegal Panjang
Kec. Carlu Kab. Bogor - Jawa Barat;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 318/Pid.B/2023/PN-Ckr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 318/Pid.B/2023/PN-Ckr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSUP bin AMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUSUP bin AMIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Jalan;
 - Monitoring Penjualan Bulan Maret Tahun 2023;
- Terlampir dalam berkas perkara
- Kaos Switer Warna Hitam Kuning

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YUSUP Bin AMIN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 terdakwa datang ke Toko CV Selalu Sukses yang berada di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk menjual barang dagangan milik saksi korban ARDIANTI yaitu berupa Kayu manis stik dengan harga perkilonya Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dan kemiri pecah dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) apabila terdakwa dapat menjual kemiri perkilogramnya kepada konsumen dengan harga Rp 50.000,- .perkilogramnya, maka kelebihan jual senilai Rp 1.000,- perkilogram tersebut menjadi milik terdakwa dan saksi korban ARDIANTI masing-masing mendapatkan Rp.500,- (lima ratus rupiah), akan tetapi saksi korban ARDIANTI memberikan batas maximal keuntungan kepada terdakwa sebesar 10% atau terdakwa bebas menjual barang dagangan milik saksi korban ARDIANTI diatas harga pokok dan karena saksi korban ARDIANTI sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa maka saksi korban ARDIANTI menyetujuinya dengan perjanjian setiap sore terdakwa kembali lagi ke toko milik saksi korban ARDIANTI untuk menyerahkan hasil penjualan ataupun mengembalikan barang yang tidak terjual;

- Kemudian saksi korban ARDIANTI memberikan barang dagangan kepada terdakwa berupa kemiri dan bawang putih untuk dijualkan kepada konsumen dan selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko saksi korban ARDIANTI dengan membawa barang dagangannya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza yang tidak diingat plat nomornya kemudian pada sore harinya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa kembali ke toko saksi korban ARDIANTI dengan menyetorkan uang hasil penjualan di pagi hari. Begitupun seterusnya, hingga pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 terdakwa datang kembali ke toko saksi korban ARDIANTI untuk menjual barang dagangan milik korban, karena saat itu barang dagangan milik korban banyak stoknya atau baru datang pengiriman sehingga terdakwa meminta kepada saksi korban ARDIANTI berupa Kayu manis stik sebanyak 100 Kg dengan harga perkilonya Rp 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dan kemiri pecah sebanyak 450 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) maka saksi ARDIANTI memberikan dagangan miliknya ke terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan toko saksi korban ARDIANTI dengan membawa 450 Kg kemiri pecah dan 100 Kg Kayu manis stik dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Avanza yang tidak diingat plat nomornya kemudian barang dagangan milik saksi korban ARDIANTI berupa kayu manis sebanyak 100 Kg terdakwa jual di pedagang pasar Induk dengan harga Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) perkilogram atau total Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kemiri terdakwa jual kepada pedagang di Pasar Induk Cikopo dengan harga jual sebanyak 350 Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) total harga jual Rp 17.325.000,- (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa kemiri sebanyak 100 Kg terdakwa jual di daerah Cianjur dengan harga perkilogramnya sebesar Rp 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) total Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan Kayu manis stik dan kemiri tersebut adalah sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total hasil penjualan kayu manis stik dan kemiri sebesar Rp.29.475.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban ARDIANTI uang tersebut terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membeli motor Rx King dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) membeli sparepart dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli switer dan celana panjang (kain) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban ARDIANTI mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Pasar Cikopo Cikampek selanjutnya saksi korban ARDIANTI bersama saksi VISKY yang merupakan anak korban langsung menuju ke Pasar Cikopo Cikampek dan benar tidak lama setelah saksi korban tiba di pasar Cikopo saksi melihat terdakwa sedang duduk dan selanjutnya terdakwa langsung saksi korban amankan dan menanyakan kepada terdakwa perihal barang dagangan milik saksi korban dan terdakwa mengakui bahwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kemiri dan kayu manis senilai Rp 28.850.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Tambun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 372 KUHP

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Visky Ari Wibowo , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tersebut terjadi pad hari Rabu tanggal 08 maret 2023 jam 10.00 IWB di Ruko DE Green Blok R-3 Np.21 Desa Mangunjaya Kec.tabun Selatan Kab Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah CV Selalu Sukses atau sdri Ardiyanti Binti Johan Gozali;
- Bahwa saksi merupakan anak dari dari korban Ardiyanti;
- Bahwa yang di gelapkan terdakwa adalah:
 - 100 (seratur)Kg kayu anis stik harga @ Rp 68.000,00 total Rp 6.800.000,00
 - 450(empat ratus lima puluh) kg kemiri pecah harga @Rp 49.000.,00 total Rp 22.050.000,00 Sehingga total kerugian korban adalah Rp 28.850.000,00
- Bahwa adalah sales free lance dari CV Selalu Sukses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal tidak ingat di bulan Februari 2023 terdakwa Sdr YUSUP Bin AMIN datang ke CV Selalu Sukses milik korban dengan maksud ingin membeli barang milik korban dan saat itu sdr YUSUP memperkenalkan kepada saksi dari CV Selalu sukses milik korban dengan cara tunal, karena penjualan sdr YUSUP makin bahwa Sdr YUSUP adalah seorang sales, kemudian setelah itu Sdr YUSUP membeli barang lama makin bagus sehingga membuat korban percaya kepada Sdr YUSUP hingga akhirnya ibu saksi korban memberikan kepercayaan kepada Sdr YUSUP dagangannya dengan sistem mengambil barang dulu baru di bayar berhutang) kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 terdakwa datang ke Toko cv selalu sukses milik korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab untuk menjualkan barang Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan milik korban di pasar Cikopo Cikampek dengan perjanjian setiap sore terdakwa kembali lagi ke toko milik korban untuk menyerahkan hasil penjualan ataupun mengembalikan barang yang tidak terjual, karena sebelumnya korban telah kenal dengan terdakwa cukup lama maka korban mempercayakan terdakwa Sdr YUSUP untuk menjualkan barang dagangan saksi tersebut kemudian setelah itu korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa berupa kemiri dan bawang putih untuk dijualkan kepada konsumen memberikan harga pokok barang dagangan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bebas menjual barang dagangan korban tersebut diatas harga pokok, dimana selisih harga jual dengan ketentuan korban telah menjadi milik terdakwa sdr YUSUP, setelah saksi memberikan barang dagangan kepada terdakwa sdr YUSUP selanjutnya terdakwa Sdr YUSUP meninggalkan Toko saksi dengan membawa barang dagangannya, kemudian pada sore harinya sekira jam. 19.00 Wib terdakwa kembali ke toko korban dengan menyetorkan uang hasil penjualan di pagi hari.. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko korban di di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan di toko korban kepada konsumen di pasar Kopo Cikampek dan selanjutnya korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa diantaranya berupa kemiri dan kayu manis senilai Rp.8.000.000,- dan baru keesokan harinya atau hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 terdakwa membayar barang yang diambilnya dari korban tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 terdakwa Sdr YUSUP datang kembali ke toko korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dagangan korban, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban untuk menjual barang dagangan milik korban karena saat itu barang dagangannya korban cukup banyak setoknya atau baru datang pengiriman sehingga saat terdakwa meminta kepada korban barang berupa Kayu manis stik sebanyak 100 Kg dengan harga perkilonya Rp 68.000,- dan kemiri pecah sebanyak 450 Kg dengan harga perkilogramnya Sebesar Rp 49.000,- maka korban memberikan barang permintaan terdakwa tersebut selanjutnya korban menyiapkan barang berupa kayu manis stik dan kemiri pecah sesuai dengan permintaan terdakwa setelah itu terdakwa sdr YUSUP meninggalkan toko korban dengan membawa 450 Kg kemiri pecah dan 100 Kg Kayu manis stik dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza nomor polisi tidak ingat dan biasanya setelah sore hari terdakwa datang kembali ke toko korban untuk menyerahkan uang hasil penjualan namun saat itu terdakwa tidak kembali toko korban dan keesokan harinya korban hubungan nomor telpon terdakwa sdr YUSUP namun tidak diangkat dan saat korban wa tidak di respon dan setelah itu korban tetap berusaha untuk menghubungi sdr YUSUP via telpon ataupun Wa namun tidak ada respon hingga akhirnya telpon dan Wa korban di blokir oleh Sdr YUSUP kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib korban mendapatkan informasi dari rekannya yang jualan di pasar Cikopo Cikampek bahwa saat ini sdr YUSUP di Pasar Cikopo dan setelah korban mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama korban langsung menuju ke pasar Cikopo dan benar tidak lama setelah saksi dan korban tiba di pasar Cikopo saksi melihat Sdr YUSUP sedang duduk dan selanjutnya sdr YUSUP saksi amankan dan di interogasi dan sdr YUSUP mengakui bahwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kemiri dan kayu manis senilai Rp 28.850.000,- dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan untuk kepentingan terdakwa sdr YUSUP sendiri selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut Sdr YUSUP di amankan ke polsek tambun perbuatannya dan selanjutnya dilapornya ke polsek tambun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa uang hasil penipuan terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Ardiyanti Binti Johan Gozali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dan penggelapan tersebut terjadi pad hari Rabu tanggal 08 maret 2023 jam 10.00 IWB di Ruko DE Green Blok R-3 Np.21 Desa Mangunjaya Kec.tabun Selatan Kab Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah CV Selalu Sukses atau saksi sendiri selaku Pemilik CV tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang di gelapkan terdakwa adalah:
 - 100 (seratur)Kg kayu anis stik harga @ Rp 68.000,00 total Rp 6.800.000,00
 - 450(empat ratus lima puluh) kg kemiri pecah harga @Rp 49.000.,00 total Rp 22.050.000,00 Sehingga total kerugian korban adalah Rp 28.850.000,00
- Bahwa terdakwa adalah sales free lance dari CV Selalu Sukses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal tidak ingat di bulan Februari 2023 terdakwa Sdr YUSUP Bin AMIN datang ke CV Selalu Sukses milik korban dengan maksud ingin membeli barang milik korban dan saat itu sdr YUSUP memperkenalkan kepada saksi dari CV Selalu sukses milik korban dengan cara tunal, karena penjualan sdr YUSUP makin bahwa Sdr YUSUP adalah seorang sales, kemudian setelah itu Sdr YUSUP membeli barang lama makin bagus sehingga membuat korban percaya kepada Sdr YUSUP hingga akhirnya ibu saksi korban memberikan kepercayaan kepada Sdr YUSUP dagangannya dengan sistem mengambil barang dulu baru di bayar berhutang) kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 terdakwa datang ke Toko cv selalu sukses milik korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab untuk menjualkan barang Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan milik korban di pasar Cikopo Cikampek dengan perjanjian setiap sore terdakwa kembali lagi ke toko milik korban untuk menyerahkan hasil penjualan ataupun mengembalikan barang yang tidak terjual, karena sebelumnya korban telah kenal dengan terdakwa cukup lama maka korban mempercayakan terdakwa Sdr YUSUP untuk menjualkan barang dagangan saksi tersebut kemudian setelah itu korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa berupa kemiri dan bawang putih untuk dijualkan kepada konsumen memberikan harga pokok barang dagangan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bebas menjual barang dagangan korban tersebut diatas harga pokok, dimana selisih harga jual dengan ketentuan korban telah menjadi milik terdakwa sdr YUSUP, setelah saksi memberikan barang dagangan kepada terdakwa sdr YUSUP selanjutnya terdakwa Sdr YUSUP meninggalkan Toko saksi dengan membawa barang dagangannya, kemudian pada sore harinya sekira jam. 19.00 Wib terdakwa kembali ke toko korban dengan menyetorkan uang hasil penjualan di pagi hari.. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko korban di di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan di toko korban kepada konsumen di pasar Kopo Cikampek dan selanjutnya korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa diantaranya berupa kemiri dan kayu manis senilai Rp.8.000.000,- dan baru keesokan harinya atau hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 terdakwa membayar barang yang diambilnya dari korban tersebut kemudian pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 terdakwa Sdr YUSUP datang kembali ke toko korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan korban, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban untuk menjual barang dagangan milik korban karena saat itu barang dagangannya korban cukup banyak setoknya atau baru datang pengiriman sehingga saat terdakwa meminta kepada korban barang berupa Kayu manis stik sebanyak 100 Kg dengan harga perkilonya Rp 68.000,- dan kemiri pecah sebanyak 450 Kg dengan harga perkilogramnya Sebesar Rp 49.000,- maka korban memberikan barang permintaan terdakwa tersebut selanjutnya korban menyiapkan barang berupa kayu manis stik dan kemiri pecah sesuai dengan permintaan terdakwa setelah itu terdakwa sdr YUSUP meninggalkan toko korban dengan membawa 450 Kg kemiri pecah dan 100 Kg Kayu manis stik dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza nomor polisi tidak ingat dan biasanya setelah sore hari terdakwa datang kembali ke toko korban untuk menyerahkan uang hasil penjualan namun saat itu terdakwa tidak kembali toko korban dan keesokan harinya korban hubungan nomor telpon terdakwa sdr YUSUP namun tidak diangkat dan saat korban wa tidak di respon dan setelah itu korban tetap berusaha untuk menghubungi sdr YUSUP via telpon ataupun Wa namun tidak ada respon hingga akhirnya telpon dan Wa korban di blokir oleh Sdr YUSUP kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wib korban mendapatkan informasi dari rekannya yang jualan di pasar Cikopo Cikampek bahwa saat ini sdr YUSUP di Pasar Cikopo dan setelah korban mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama korban langsung menuju ke pasar Cikopo dan benar tidak lama setelah saksi dan korban tiba di pasar Cikopo saksi melihat Sdr YUSUP sedang duduk dan selanjutnya sdr YUSUP saksi amankan dan di interogasi dan sdr YUSUP mengakui bahwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kemiri dan kayu manis senilai Rp 28.850.000,- dan uang hasil penjualan tersebut di gunakan untuk kepentingan terdakwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut terdakwa di amankan ke polsek tambun perbuatanya dan selanjutnya dilaporkan ke polsek tambun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa uang hasil penipuan terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas uang hasil penjualan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan dipersidangan adalah karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa dari berita acara ini tidak ada yang ingin terdakwa cabut atau rubah;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pad hari Rabu tanggal 08 maret 2023 jam 10.00 IWB di Ruko DE Green Blok R-3 Np.21 Desa Mangunjaya Kec.tabun Selatan Kab Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah CV Selalu Sukses atau saksi Ardiyanti Binti Johan Gozali;
- Bahwa barang yang di gelapkan terdakwa adalah:
 - 100 (seratur)Kg kayu manis stik harga @ Rp 68.000,00 total Rp 6.800.000,00
 - 450(empat ratus lima puluh) kg kemiri pecah harga @Rp 49.000.,00 total Rp 22.050.000,00 Sehingga total kerugian korban adalah Rp 28.850.000,00



- Bahwa pertama-tama pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 terdakwa datang ke CV. SELALU SUKSES sebagai berikut milik korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan milik korban ke pasar induk Cikopo Cikampek dengan perjanjian setiap sore terdakwa kembali lagi ke toko milik korban untuk menyerahkan hasil penjualan ataupun mengembalikan barang yang tidak terjual, karena sebelumnya terdakwa telah kenal dengan korban cukup lama maka korban mempercayakan terdakwa untuk menjualkan barang dagangan milik korban. kemudian setelah itu korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa berupa kemiripan bawang putih untuk dijualkan kepada konsumen dengan ketentuan korban telah memberikan harga pokok barang dagangan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bebas menjual barang dagangan milik korban tersebut diatas harga pokok, dimana selisih harga jual menjadi milik terdakwa, setelah korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko korban dengan membawa barang dagangannya, kemudian pada sore harinya sekira jam. 19.00 Wib terdakwa kembali ke toko korban dengan menyetorkan uang hasil penjualan di pagi hari..Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan di toko milik korban kepada konsumen di pasar induk cikopo Cikampek dan selanjutnya korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa diantaranya berupa kemiri dan kayu manis senilai Rp.8.000.000,- dan baru keesokan harinya atau hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 terlapor membayar barang yang diambalnya dari korban tersebut, Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 terlapor terdakwa datang kembali ke toko korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan milik korban, selanjutnya korban meminta kepada terdakwa untuk menjualkan barang dagangan miliknya karena saat itu barang dagangannya korban cukup banyak stoknya atau baru datang pengiriman sehingga saat terdakwa meminta kepada korban barang berupa Kayu manis stik sebanyak 100 Kg dengan harga perkilonya Rp 68.000,- dan kemiri pecah sebanyak 450 Kg dengan harga perkilogramnya Sebesar Rp 49.000,- maka korban memberikan barang permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya korban menyiapkan barang berupa kayu manis stik dan kemiri pecah sesuai dengan permintaan terdakwa.setelah itu terdakwa meninggalkan toko Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 450 Kg kemiri pecah dan 100 Kg Kayu manis stik dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza nomor polisi tidak ingat. kemudian barang berupa kayu manis sebanyak 100 Kg terdakwa jual di pedagang pasar Induk dengan harga Rp 72.000 perkilogram atau total Rp 7.200.000,- sedangkan untuk kemiri terdakwa jual kepada pedagang di Pasar Induk Cikopo terdakwa jual sebanyak 350 Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp 49.500. total harga jual Rp 17.325.000,(tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) - sedangkan sisa kemiri sebanyak 100 Kg terdakwa jual didaerah cianjur dengan harga perkilogramnya sebesar Rp 49.500,- total Rp 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut adalah sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) -kemudian saat terdakwa selesai menjual barang milik korban didaerah cianjur terdakwa mengalami kecelakaan atau menabrak sepeda motor dimana pengendara dan motor yang terdakwa tabrak tersebut mengalami luka-luka dan motornya rusak, kemudian terdakwa memberikan uang pengobatan dan biaya perbaikan motor sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan milik korban, karena saat terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut tanpa ijin maka terdakwa tidak berani ke tempat korban untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang dagangan kepada korban.kemudian uang hasil penjualan dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli motor Rx King dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) membeli sparepart dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli switer dan celana panjang(kain) dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari(saat ini habis tidak tersisa). kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib sat terdakwa sedang duduk. terdakwa di amankan oleh korban bersama anaknya dan selanjutnya terdakwa dintrogasi dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan kemiri dan kayu manis milik korban pada tanggal 08 Maret 2023 telah terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa pribadi selanjutnya terdakwa di serahkan ke polsek tambun dan korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek tambun mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa..

- Bahwa uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas uang hasil penjualan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. Surat Jalan;
2. Monitoring Penjualan Bulan Maret Tahun 2023;
3. Kaos Switer Warna Hitam Kuning

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pad hari Rabu tanggal 08 maret 2023 jam 10.00 IWB di Ruko DE Green Blok R-3 Np.21 Desa Mangunjaya Kec.tabun Selatan Kab Bekasi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah CV Selalu Sukses atau saksi Ardiyanti Binti Johan Gozali;
- Bahwa barang yang di gelapkan terdakwa adalah:
 - 100 (seratur)Kg kayu manis stik harga @ Rp 68.000,00 total Rp 6.800.000,00
 - 450(empat ratus lima puluh) kg kemiri pecah harga @Rp 49.000.,00 total Rp 22.050.000,00 Sehingga total kerugian korban adalah Rp 28.850.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama-tama pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 terdakwa datang ke CV. SELALU SUKSES sebagai berikut milik korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan milik korban ke pasar induk Cikopo Cikampek dengan perjanjian setiap sore terdakwa kembali lagi ke toko milik korban untuk menyerahkan hasil penjualan ataupun mengembalikan barang yang tidak terjual, karena sebelumnya terdakwa telah kenal dengan korban cukup lama maka korban mempercayakan terdakwa untuk menjualkan barang dagangan milik korban. kemudian setelah itu korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa berupa kemerikan bawang putih untuk dijualkan kepada konsumen dengan ketentuan korban telah memberikan harga pokok barang dagangan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bebas menjual barang dagangan milik korban tersebut diatas harga pokok, dimana selisih harga jual menjadi milik terdakwa, setelah korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko korban dengan membawa barang dagangannya, kemudian pada sore harinya sekira jam. 19.00 Wib terdakwa kembali ke toko korban dengan menyetorkan uang hasil penjualan di pagi hari..Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan di toko milik korban kepada konsumen di pasar induk cikopo Cikampek dan selanjutnya korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa diantaranya berupa kemiri dan kayu manis senilai Rp.8.000.000,- dan baru keesokan harinya atau hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 terlapor membayar barang yang diambalnya dari korban tersebut, Kemudian pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 terlapor terdakwa datang kembali ke toko korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan milik korban, selanjutnya korban meminta kepada terdakwa untuk menjualkan barang dagangan miliknya karena saat itu barang dagangannya korban cukup banyak stoknya atau baru datang pengiriman sehingga saat terdakwa meminta kepada korban barang berupa Kayu manis stik sebanyak 100 Kg dengan harga perkilonya Rp 68.000,- dan kemiri pecah sebanyak 450 Kg dengan harga perkilogramnya Sebesar Rp 49.000,- maka korban memberikan barang permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya korban menyiapkan barang berupa kayu manis stik dan kemiri pecah sesuai dengan permintaan terdakwa.setelah itu terdakwa meninggalkan toko Korban dengan

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 450 Kg kemiri pecah dan 100 Kg Kayu manis stik dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza nomor polisi tidak ingat. kemudian barang berupa kayu manis sebanyak 100 Kg terdakwa jual di pedagang pasar Induk dengan harga Rp 72.000 perkilogram atau total Rp 7.200.000,- sedangkan untuk kemiri terdakwa jual kepada pedagang di Pasar Induk Cikopo terdakwa jual sebanyak 350 Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp 49.500. total harga jual Rp 17.325.000,(tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) - sedangkan sisa kemiri sebanyak 100 Kg terdakwa jual didaerah cianjur dengan harga perkilogramnya sebesar Rp 49.500,- total Rp 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut adalah sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) -kemudian saat terdakwa selesai menjual barang milik korban didaerah cianjur terdakwa mengalami kecelakaan atau menabrak sepeda motor dimana pengendara dan motor yang terdakwa tabrak tersebut mengalami luka-luka dan motornya rusak, kemudian terdakwa memberikan uang pengobatan dan biaya perbaikan motor sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan milik korban, karena saat terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut tanpa ijin maka terdakwa tidak berani ke tempat korban untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang dagangan kepada korban.kemudian uang hasil penjualan dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli motor Rx King dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) membeli sparepart dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli switer dan celana panjang(kain) dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari(saat ini habis tidak tersisa). kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib sat terdakwa sedang duduk. terdakwa di amankan oleh korban bersama anaknya dan selanjutnya terdakwa dintrogasi dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan kemiri dan kayu manis milik korban pada tanggal 08 Maret 2023 telah terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa pribadi selanjutnya terdakwa di serahkan ke polsek tambun dan korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek tambun mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa..

- Bahwa uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas uang hasil penjualan tersebut;

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Yusup Bin Amin dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan dakwaan sebelumnya dan turut diambil alih dalam pertimbangan ini, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dimaknai juga bahwa “sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (strafrechtelijk), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (Strafmaatregel) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader.”(Mahkamah Agung RI: No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001);

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHANPHONE (Wetboek van Strafrecht); bahwa Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur “Dengan Sengaja” atau opzettelijke, yaitu: (1) Teori Kehendak (wilshtheorie) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan (2) Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) yang antara lain dianut oleh Hamel, yaitu berarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa Kata “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeigent”, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai berikut: “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut di pandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal.: 626) menyatakan: penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pad hari Rabu tanggal 08 maret 2023 jam 10.00 IWB di Ruko DE Green Blok R-3 Np.21 Desa Mangunjaya Kec.tabun Selatan Kab Bekasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah CV Selalu Sukses atau saksi Ardiyanti Binti Johan Gozali;

Menimbang, bahwa barang yang di gelapkan terdakwa adalah:

- 100 (seratur)Kg kayu manis stik harga @ Rp 68.000,00 total Rp 6.800.000,00
- 450(empat ratus lima puluh) kg kemiri pecah harga @Rp 49.000.,00 total Rp 22.050.000,00 Sehingga total kerugian korban adalah Rp 28.850.000,00



Menimbang, bahwa pertama-tama pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 terdakwa datang ke CV. SELALU SUKSES sebagai berikut milik korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan milik korban ke pasar induk Cikopo Cikampek dengan perjanjian setiap sore terdakwa kembali lagi ke toko milik korban untuk menyerahkan hasil penjualan ataupun mengembalikan barang yang tidak terjual, karena sebelumnya terdakwa telah kenal dengan korban cukup lama maka korban mempercayakan terdakwa untuk menjualkan barang dagangan milik korban. kemudian setelah itu korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa berupa kemiripan bawang putih untuk dijualkan kepada konsumen dengan ketentuan korban telah memberikan harga pokok barang dagangan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bebas menjual barang dagangan milik korban tersebut diatas harga pokok, dimana selisih harga jual menjadi milik terdakwa, setelah korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko korban dengan membawa barang dagangannya, kemudian pada sore harinya sekira jam. 19.00 Wib terdakwa kembali ke toko korban dengan menyetorkan uang hasil penjualan di pagi hari..Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke toko korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan di toko milik korban kepada konsumen di pasar induk cikopo Cikampek dan selanjutnya korban memberikan barang dagangan kepada terdakwa diantaranya berupa kemiri dan kayu manis senilai Rp.8.000.000,- dan baru keesokan harinya atau hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 terdakwa membayar barang yang diambilnya dari korban tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 terdakwa datang kembali ke toko korban di Ruko De Green Blok R-3 No 21 Ds Mangunjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, dengan maksud untuk menjualkan barang dagangan milik korban, selanjutnya korban meminta kepada terdakwa untuk menjualkan barang dagangan miliknya karena saat itu barang dagangannya korban cukup banyak setoknya atau baru datang pengiriman sehingga saat terdakwa meminta kepada korban barang berupa Kayu manis stik sebanyak 100 Kg dengan harga perkilonya Rp 68.000,- dan kemiri pecah sebanyak 450 Kg dengan harga perkilogramnya Sebesar Rp 49.000,- maka korban memberikan barang permintaan terdakwa tersebut, selanjutnya korban menyiapkan barang berupa kayu manis stik dan kemiri pecah sesuai dengan permintaan terdakwa.setelah itu terdakwa meninggalkan toko Korban dengan membawa 450 Kg kemiri pecah

Halaman 22 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 100 Kg Kayu manis stik dengan menggunakan kendaraan Toyota avanza nomor polisi tidak ingat. kemudian barang berupa kayu manis sebanyak 100 Kg terdakwa jual di pedagang pasar Induk dengan harga Rp 72.000 perkilogram atau total Rp 7.200.000,- sedangkan untuk kemiri terdakwa jual kepada pedagang di Pasar Induk Cikopo terdakwa jual sebanyak 350 Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp 49.500. total harga jual Rp 17.325.000,(tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) - sedangkan sisa kemiri sebanyak 100 Kg terdakwa jual didaerah cianjur dengan harga perkilogramnya sebesar Rp 49.500,- total Rp 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan tersebut adalah sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) -kemudian saat terdakwa selesai menjual barang milik korban didaerah cianjur terdakwa mengalami kecelakaan atau menabrak sepeda motor dimana pengendara dan motor yang terdakwa tabrak tersebut mengalami luka-luka dan motornya rusak, kemudian terdakwa memberikan uang pengobatan dan biaya perbaikan motor sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan milik korban, karena saat terdakwa menggunakan uang milik korban tersebut tanpa ijin maka terdakwa tidak berani ke tempat korban untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang dagangan kepada korban.kemudian uang hasil penjualan dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli motor Rx King dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) membeli sparepart dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli switer dan celana panjang(kain) dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari(saat ini habis tidak tersisa). kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib sat terdakwa sedang duduk. terdakwa di amankan oleh korban bersama anaknya dan selanjutnya terdakwa dintrogasi dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan kemiri dan kayu manis milik korban pada tanggal 08 Maret 2023 telah terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa pribadi selanjutnya terdakwa di serahkan ke polsek tambun dan korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek tambun mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa..

Menimbang, bahwa uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas uang hasil penjualan tersebut;

Halaman 23 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat Majelis simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 100 (seratur) Kg kayu manis stik harga @ Rp 68.000,00 total Rp 6.800.000,00 dan 450(empat ratus lima puluh) kg kemiri pecah harga @Rp 49.000.,00 total Rp 22.050.000,00 saksi Ardiyanti Binti Johan Gozali akan tetapi hasil penjualan tersebut tidak berikan kepada saksi Ardiyanti Binti Johan Gozali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan Penggelapan, dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan “sesuatu benda beada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb” (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, Hlm. 12 & 15).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja bertindak seolah-olah 100 (seratur)Kg kayu manis stik harga @ Rp 68.000,00 total Rp 6.800.000,00 dan 450(empat ratus lima puluh) kg kemiri pecah harga @Rp 49.000.,00 total Rp 22.050.000,00 milik saksi Ardiyanti Binti Johan Gozali tersebut bukan miliknya maka menurut Majelis Hakim unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi sehingga unsur keempat haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi Penggelapan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal KUHP karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Surat Jalan dan Monitoring Penjualan Bulan Maret Tahun 2023 menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara dan terhadap barang bukti berupa Kaos Switer Warna Hitam Kuning tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Memperhatikan Pasal 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Bin Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Surat Jalan
 - Monitoring Penjualan Bulan Maret Tahun 2023Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Kaos Switer Warna Hitam KuningDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh AGUS SOETRISNO,SH. sebagai Hakim Ketua, MAHARTHA NOERDIANSYAH,S.H. dan RIZKI RAMADHAN,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANANG YUDIANTO.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh NURAGUSTINI,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

AGUS SOETRISNO,S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG YUDIANTO.S.H